

**HUKUM UANG HASIL DONASI DARI PENONTON
ATAS STREAMING WEB DRAMA JEPANG TIDAK RESMI
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**



**SALSABILA NURSHODRINA SULAEAMAN
NIM: 19103060019**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
ANNISA DIAN ARINI, M.H.
NIP: 198801262019032007

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena donasi pada situs streaming drama Jepang tidak resmi kian meluas di tengah masyarakat digital. Situs-situs ini menyediakan akses gratis dan menerima donasi dari para penonton sebagai bentuk apresiasi. Penelitian ini membahas status hukum dari uang hasil donasi pada website streaming drama Jepang tidak resmi ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Maraknya praktik streaming ilegal dan adanya dukungan finansial dari penonton dalam bentuk donasi menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan donasi tersebut, khususnya terkait pelanggaran hak cipta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau *library research* berupa sumber kepustakaan, yaitu undang-undang, peraturan, fatwa, buku-buku yang berkaitan dengan tema pembahasan, artikel dari internet, dan tulisan yang berasal dari berbagai situs web. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui metode kualitatif, dalam bentuk penjelasan berupa kata-kata atau deskripsi.

Berdasarkan analisis dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa: Pertama, menurut hukum positif, situs streaming tidak resmi berpotensi melanggar hak cipta, namun status hukum dari uang hasil donasi belum dapat dikategorikan sebagai hasil tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan mengenai status situs tersebut. Oleh karena itu, selama tidak ada laporan mengenai pelanggaran yang mendasarinya, uang hasil donasi tetap dianggap sah sebagai bentuk pemberian sukarela. Kedua, menurut hukum Islam, kehalalan harta sangat bergantung pada cara perolehannya. Jika suatu aktivitas melibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain, maka harta yang dihasilkan, meskipun berupa donasi, tidak dapat dianggap sah dalam ketentuan syariat.

Kata kunci: *Donasi, Hak Cipta, Streaming Tidak Resmi, Hukum Positif, Hukum Islam.*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The phenomenon of donations on unofficial Japanese drama streaming websites has become increasingly widespread in today's digital society. These sites provide free access to content and receive donations from viewers as a form of appreciation. This study examines the legal status of funds obtained through donations on such websites, from the perspective of both positive law and Islamic law. The rise of illegal streaming practices and financial support from the viewers in the form of donations raises questions about the legitimacy of such contributions, in particular in relation to copyright infringement.

The method used in this research is library research, which involves collecting data from literature sources such as laws, regulations, fatwas, relevant books, internet articles, and writings from various websites. The collected data were then analyzed using qualitative methods, presented in the form of descriptive explanations.

Based on the analysis and data processing, it was found that: First, according to the positive law, unofficial streaming websites have the potential to violate copyright. However, the legal status of donation funds cannot be classified as proceeds of a criminal act until there is a court ruling on the status of the website. Therefore, as long as no legal violation has been officially reported, the donation funds are still considered valid as voluntary contributions. Second, according to Islamic law, the lawfulness (halal status) of wealth heavily depends on the means of its acquisition. If an activity involves violating the rights of others, the wealth obtained, even in the form of donations cannot be considered lawful under sharia provisions.

Keywords: *Donation, Unofficial Streaming Websites, Positive Law, Islamic Law.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Salsabila Nurshodrina Sulaeman
NIM : 19103060019
Judul Skripsi : "Hukum Uang Hasil Donasi dari Penonton atas Streaming Web Drama Jepang Tidak Resmi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Mei 2025
Pembimbing,


Annisa Dian Arini, M. H.
NIP: 198801262019032007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-765/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM UANG HASIL DONASI DARI PENONTON ATAS *STREAMING WEB DRAMA JEPANG TIDAK RESMI* TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALSABILA NURSHODRINA SULAEAMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060019
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 686dfe34f98



Pengaji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED



Pengaji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 686dbbbc9f695

Valid ID: 6861e75fe3d10



Yogyakarta, 10 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 686e146fa19de

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Nurshodrina Sulaeman
NIM : 19103060019
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Hukum Uang Hasil Donasi dari Penonton atas Streaming Web Drama Jepang Tidak Resmi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Mei 2025

Yang menyatakan,

S. aul



Salsabila Nurshodrina Sulaeman


NIM: 19103060019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al- Insyirah)

“Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu”



“Jika akhirnya masih terasa jauh ingatlah bagaimana awalnya”
(BE:FIRST, Glorious)

“Tidak ada langit yang tidak berubah, jadi tidak apa-apa, teruslah menangis dan tertawa, lalu majulah selangkah, kau tidak sendirian”



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan pada kedua orang tua saya,
adik tercinta, semua keluarga dan teman, tak lupa kepada diri sendiri.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

I. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

II. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā''idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

III. Vokal pendek

1.	---Ó---	fatḥah	Ditulis	a
2.	---Ø---	kasrah	ditulis	i
3.	---Ӧ---	ḍammah	ditulis	u

IV. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْتَي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwāni</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

V. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VI. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya untuk kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Hukum Uang Hasil Donasi dari Penonton atas *Streaming Web Drama Jepang Tidak Resmi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta para umatnya. Yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M. A., M.Phil., Ph.D. selaku rector Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku rektor Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Ibu Vita Fitria, S,Ag., M.Ag. selaku ketua program studi Perbadingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan semangat serta inspirasi bagi saya.

5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah membimbing dan memberikan arahan, masukan serta semangatnya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen program studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan wawasan serta ilmu yang bermanfaat semasa perkuliahan.
7. Kepada diri sendiri yang sudah bertahan sampai sejauh ini dan selalu berusaha mengusahakan yang terbaik. Terima kasih karena tidak menyerah pada apa yang sudah kamu mulai.
8. Kepada keluarga saya, Umi dan Abi yang tidak pernah lupa berdo'a untuk kesuksesan anak-anaknya, juga adikku yang selalu memberi semangat dan motivasi terbaiknya.
9. Kepada teman-teman seperjuangan program studi Perbandingan Mazhab angkatan 19 yang sudah berbagi ruang dan waktu dengan saya. Semoga senantiasa dilimpahi keberkahan di mana pun kalian berada.
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan moril maupun materil yang sudah diberikan.
11. BE:FIRST, Nissy, AAA, SKY-HI dan semua orang di bawah BMSG yang sudah banyak menginspirasi saya lewat semangat, karya dan musik yang kalian bawakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DONASI, HAK CIPTA, DAN HAK MILIK	17
A. Donasi	17
1. Pengertian Donasi.....	17
2. Subjek, Perantara dan Objek Donasi	20
3. Pengertian Donasi dalam Islam	21
4. Dasar Hukum Donasi	22
B. Hak Cipta	25
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta	25

2. Hak Cipta: Hak Moral dan Hak Ekonomi	26
3. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta	28
4. Masa Perlindungan Hak Cipta.....	31
C. Hak Milik dalam Islam	32
1. Pengertian Kepemilikan	32
2. Sebab-Sebab Kepemilikan.....	33
3. Jenis-Jenis Kepemilikan	35
BAB III PANDANGAN HUKUM TERHADAP DONASI PASA SITUS STREAMING TIDAK RESMI.....	37
A. Pandangan Hukum Positif terhadap Donasi pada Situs Tidak Resmi ...	37
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Donasi pada Situs Tidak Resmi	41
C. Status Hukum Uang Donasi	46
BAB IV ANALISIS HUKUM UANG HASIL DONASI DARI PENONTON ATAS STREAMING WEBSITE DRAMA JEPANG TIDAK RESMI	52
A. Analisis Hukum Positif terhadap Uang Hasil Donasi pada Website Drama Jepang Tidak Resmi.....	52
1. Streaming Drama Jepang Tidak Resmi Prespektif Hukum Positif.....	52
2. Keabsahan Donasi pada Situs Streaming Drama Jepang	54
3. Status Hukum Uang Donasi dari Penonton Website Drama Jepang Tidak Resmi	55
B. Analisis Hukum Islam terhadap Uang Hasil Donasi pada Website Streaming Drama Jepang Tidak Resmi	59
1. Streaming Drama Jepang Tidak Resmi dalam Pandangan Hukum Islam	59
2. Hukum Donasi pada Situs Drama Jepang Tidak Resmi.....	62
3. Hukum Uang Hasil Donasi dari Streaming Drama Jepang Tidak Resmi.....	64
BAB V PENUTUP.....	66

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	i



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat Indonesia terhadap drama jepang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya aktivitas dan pengikut Fanbase Drama Jepang di sosial media. Misalnya pada akun base @jdramafess di sosial media X yang semula hanya memiliki sekitar empat ratus pengikut, kini sudah berkembang menjadi lebih dari sebelas ribu pengikut.¹ Sayangnya peningkatan minat ini tidak selalu dibarengi dengan kemudahan akses terhadap konten drama Jepang di Indonesia.

Ketersediaan drama Jepang di *platform* resmi memang masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah judul maupun keterlambatan waktu tayang. Hal ini mendorong sebagian besar penggemar untuk beralih mengakses situs streaming tidak resmi. Salah satu penyebab keterbatasan ini adalah karakteristik industri drama Jepang itu sendiri, yang umumnya memproduksi musim yang lebih pendek dengan anggaran yang rendah, sehingga hanya sedikit judul yang dieksport ke luar negeri.²

Sulitnya menemukan akses legal untuk menonton drama Jepang berimbang pada semakin maraknya konsumsi konten tidak resmi dari drama

¹ Jdramafess, <https://x.com/JDRMFESS> akses pada 11 Juni 2025.

² Takahori Fuyuhiko, “The Difficulties with Exporting Japan’s Dramas,” <https://www.nippon.com/en/japan-topics/g02360/>, akses pada 17 Juni 2025.

Jepang, para penggemar biasanya menonton drama Jepang melalui situs *fansub* atau situs web drama Jepang tidak resmi. Kehadiran situs *streaming* tidak resmi ini menjadi satu-satunya akses yang dimiliki penggemar untuk dapat menonton drama Jepang dengan terjemahan bahasa Indonesia. Biasanya, para komunitas penerjemah akan mendistribusikan drama Jepang yang sudah diterjemahkannya ke dalam sebuah situs web agar bisa diakses langsung oleh para penggemar.

Situs *streaming* tidak resmi ini umumnya dapat diakses secara gratis tanpa biaya berlangganan maupun kewajiban untuk membayar, siapa pun dapat mengunduh dan menonton drama Jepang dengan takarir bahasa Indonesia tanpa perlu mendaftarkan akun atau melakukan pembayaran tertentu. Akses yang terbuka ini menjadi salah satu alasan mengapa situs tersebut banyak diminati oleh penggemar, terutama bagi mereka yang kesulitan menjangkau *platform* resmi berbayar karena alasan ekonomi dan sebagainya.

Dalam platform *streaming* resmi seperti Netflix misalnya, terdapat biaya berlangganan atau paket tertentu yang ditetapkan kepada pengguna agar dapat mengakses drama Jepang di *platform* tersebut. Paket yang ditawarkan juga beragam tergantung pada kualitas video dan durasi berlangganan. Misalnya, paket dengan harga 54.000 yang hanya dapat digunakan untuk ponsel dan tablet dengan resolusi video sebesar 480p, atau paket standar dengan harga 120.000 perbulan yang dapat digunakan pada lebih banyak

perangkat termasuk komputer dan smart tv dan memiliki resolusi yang lebih tinggi hingga 1080p.³

Sedangkan dalam *website streaming* drama Jepang, pengunjung tidak ditetapkan tarif berlangganan tertentu untuk dapat mengakses drama dengan takarir bahasa Indonesia. Sebagai gantinya sebagian besar *website* ini menerapkan sistem donasi yang bersifat suka rela, di mana penonton dapat memberikan dukungan finansial kepada pengelola situs atau penerjemah sebagai bentuk apresiasi atas usaha mereka dalam menyediakan maupun menerjemahkan drama Jepang.

Donasi ini dapat disalurkan melalui berbagai sistem pembayaran digital seperti, QRIS, E-Wallet, M-Banking dan lain-lain. Situs-situs tersebut biasanya juga memanfaatkan layanan atau *platform crowdfunding* untuk mengumpulkan donasi, seperti Trakteer dan Saweria. Meskipun tidak ada kewajiban untuk berdonasi, keadaan fitur ini menunjukkan adanya relasi timbal balik antara situs web drama Jepang tidak resmi dengan pengunjung/penonton, yang secara tidak langsung berperan dalam menjaga keberlangsungan operasional situs tersebut.

Fenomena penerapan sistem donasi pada situs web tidak resmi ini memunculkan pertanyaan, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Meskipun tidak ada unsur paksaan atau keharusan dan dilakukan secara suka rela oleh para penonton, sistem donasi ini berkaitan erat dengan distribusi

³ Netflix, “Plans and Pricing,” <https://help.netflix.com/en/node/24926> akses pada 11 Juni 2025.

karya berhak cipta secara tidak resmi. Akibatnya, status hukum dari uang yang diperoleh melalui sistem donasi ini menjadi tidak jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan adanya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana sistem donasi yang diterapkan pada situs *streaming* drama Jepang tidak resmi ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kejelasan status hukum dari uang donasi yang diterima oleh pengelola situs, serta untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk mengangkat judul **“Hukum Uang Hasil Donasi dari Penonton atas Streaming Web Drama Jepang Tidak Resmi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap hukum uang hasil donasi pada *website streaming* drama jepang tidak resmi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum uang hasil donasi pada *website streaming* drama jepang tidak resmi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap hukum uang hasil donasi pada *website streaming* drama Jepang

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hukum uang hasil donasi pada *website streaming* drama Jepang

Kegunaan penelitian:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum, khususnya terkait dengan analisis terhadap sistem donasi pada situs web tidak resmi dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai isu kekayaan intelektual dan ekonomi digital dalam konteks distribusi konten hiburan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menyikapi aktivitas donasi pada situs streaming tidak resmi, khususnya dalam memahami status hukum dari uang yang diberikan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas secara spesifik menenai hukum uang hasil donasi dari penonton situs web tidak resmi belum banyak ditemukan, tetapi sejauh pengamatan penulis terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kegiatan fansubbing yang dilakukan oleh penyedia situs streaming drama Jepang tidak resmi. Meskipun begitu, belum ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik bagaimana hukum dari uang yang didapatkan dari hasil donasi di situs tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hafidz Afuan Hadi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam mengenai Perbuatan *Fan-subtitle (Fansub)* yang Menerjemahkan dan Mengunggah Anime dalam *Platform Media Digital*.” Penelitian ini lebih berfokus pada kegiatan pengunggahan subtitle anime di *platform* digital daripada meninjau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses *fansubbing* berlangsung.⁴

Kedua, artikel yang ditulis oleh Muchammad Ilham, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dari Universitas Islam Malang dengan judul: “Legalitas Perbuatan *Fan Subtitle (Fansub)* yang Menerjemahkan dan Mengunggah Anime menurut Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” penelitian ini membahas mengenai apakah perbuatan *fansubbing* dapat dikatakan legal karena dibuat tanpa tujuan mengambil keuntungan. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran hak cipta dalam *fansubbing* jika ditinjau dari peraturan yang ada, yaitu dari sudut pandang hukum positif.⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rizky Ananda Pratama dengan judul “Tinjauan Hukum Hak Cipta terhadap Konten Video Anime yang Diunggah pada *Platform* Youtube di Indonesia” penelitian ini menjelaskan bahwa

⁴ Hafidz Afuan Hadi, “Tinjauan Hukum Islam mengenai Perbuatan Fan-subtitle (Fansub) yang Menerjemahkan dan Mengunggah Anime dalam Platform Media Digital.”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo (2022).

⁵ Muchammad Ilham, “Legalitas Perbuatan Fan-Subtitle yang Menerjemahkan dan Mengunggah Anime menurut Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25:7 (2019).

legalitas mengenai pengunggahan video anime di Youtube diatur dalam pasal 40 huruf M dan N tentang legalitas hak cipta dalam teknologi informasi.⁶ Penelitian ini menekankan aspek hukum positif yang ada pada suatu platform, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan sudut pandang hukum Islam, Penelitian ini juga memiliki topik, pendekatan dan fokus berbeda.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Irham Nur Ansari, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang berjudul “Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital Studi Kasus Praktik *Download* dan *Streaming* melalui Situs Bajakan.” Penelitian ini membahas tentang perubahan masyarakat yang lebih senang mengakses film dan program televisi di *platform* digital. Sehingga, beberapa tempat menonton legal mulai bermunculan. Namun, masalah pembajakan melalui *website* menonton ilegal tidak hilang begitu saja; masyarakat cenderung lebih memilih sesuatu yang lebih murah atau bahkan gratis.⁷

Kelima, artikel yang ditulis oleh Anak Agung Gde Chandra Wiratama dkk dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta terkait Kegiatan *Streaming* dan *Download* Film Bajakan melalui *Website* Ilegal.” menjelaskan bahwa kegiatan *streaming* dan *download* film bajakan

⁶ Rizky Ananda Pratama, “Tinjauan Hukum Hak Cipta terhadap Konten Video Anime yang Diunggah pada Platform Youtube di Indonesia” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2022).

⁷ Irham Nur Anshari, “Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital Studi Kasus Praktik Download dan Streaming melalui Situs Bajakan,” *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 10:2 (2018).

dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 133 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta.⁸ Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran hak cipta yang terjadi di dunia maya. Artikel ini lebih membahas secara umum tentang pengunduhan dan *streaming* film bajakan, tidak meninjau kegiatan transaksi yang terjadi di dalamnya.

E. Kerangka Teoritik

Landasan dari suatu penelitian adalah adanya kerangka teori. Penelitian yang dilakukan tanpa didasari oleh landasan teori tidak bisa dipercaya kebenarannya. Landasan teori juga merupakan pondasi dari sebuah penelitian, sehingga penelitian bisa dikatakan relevan.⁹ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Donasi

Istilah Donasi merujuk pada suatu kegiatan yang bersifat sukarela yang biasanya disalurkan dalam bentuk uang maupun barang dari pihak pemberi kepada pihak penerima yang membutuhkan. Donasi disalurkan atas dasar kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun termasuk pihak penerima. Donasi juga bersifat satu arah karena tidak ada timbal balik atau kewajiban untuk membalas. Dalam konteks sosial, donasi sering dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusian dan solidaritas dalam membantu

⁸ Anak Agung Gde Chandra Wiratama, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta terkait Kegiatan Streaming dan Download Film Bajakan melalui Website Ilegal.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3:2 (2022).

⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021) , hlm. 25.

sesama. Namun. Dalam konteks hukum, donasi bisa memiliki makna yang lebih spesifik sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum yang dapat dihukumi sah apabila memenuhi unsur-unsur tertentu.

Dalam hukum perdata Indonesia, donasi dapat dimaknai sebagai suatu pemberian atau hibah yang diberikan secara suka rela, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1666 KUHPerdata. Hibah merupakan perjanjian yang mana seorang pemberi memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Pemberian tersebut tidak dapat ditarik kembali apabila sudah diterima oleh orang lain yang menerima penyerahannya. Berdasarkan pasal tersebut, donasi tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus dilandasi dengan kesadaran dan persetujuan dari pihak pemberi dan penerima.

Dalam hukum Islam, istilah donasi erat kaitannya dengan hibah, infaq dan shadaqah. Ketiga istilah tersebut memiliki kesamaan yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ketiganya juga memiliki peran penting dalam membantu sesama dan meringankan beban orang lain. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara ketiganya, hibah merupakan pemberian secara sukarela yang dilakukan seseorang kepada pihak lain selama hidupnya, dan bersifat materi maupun non materi. Sedangkan infaq dan shodaqoh lebih erat kaitannya dengan konteks ibadah sosial. Infaq merujuk pada pemberian yang spesifik dalam bentuk materi atau harta, sedangkan shodaqoh tidak terkhusus pada harta saja. Namun, keduanya sama-sama bersifat sunnah.

2. Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Dalam konteks ini ciptaan mencakup berbagai jenis karya seperti tulisan, musik, gambar, film, dan program komputer. Hak cipta terbagi dalam dua hak utama yaitu hak moral dan hak ekonomi, hak moral sifatnya melekat pada diri pencipta sehingga tidak dapat dialihkan. Sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan manfaat finansial yang didapatkan dari ciptaan.

Dalam praktiknya, hak cipta menjadi landasan penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan karya kreatif. Keberadaan hak cipta memberikan jaminan bagi pencipta untuk memperoleh manfaat dari karyanya, serta memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai siapa yang berhak memanfaatkan suatu karya. Hal ini juga mendorong adanya kerja sama yang adil antara pemegang hak cipta dengan orang yang mendistribusikan karyanya, juga bagi konsumen untuk dapat mengakses karyanya. Oleh karena itu, hak cipta tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga merupakan bagian dari sistem yang mengatur etika pemanfaatan karya dalam masyarakat.

3. Hak Milik

Dalam perspektif Islam, Hak milik atau yang biasa disebut al-milkiyyah merupakan bagian dari ruang lingkup muamalah yang juga mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan harta benda. Hak milik sendiri dapat diartikan sebagai hak seseorang terhadap sesuatu yang memungkinkan ia untuk memanfaatkannya secara penuh, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain, selama tidak bertentangan dengan syari'at. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia mempunyai kewenangan atas hartanya, tetapi tentu tetap dibebani tanggung jawab terhadap hartanya di hadapan Allah SWT.

Menurut Sayyid Sabiq, hak milik merupakan hak yang melekat pada individu yang diakui oleh syara' melalui cara-cara yang dibenarkan dalam Islam, seperti jual beli, hibah, warisan, dan lain sebagainya.¹⁰ Sedangkan menurut Hafidz Abdurahman, hak milik atau kepemilikan merupakan mekanisme yang digunakan individu untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa.¹¹ Dalam perspektif syariat, kepemilikan diartikan sebagai izin dari Allah SWT selaku pembuat syariat, yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk memanfaatkan suatu benda. Izin yang dimaksud adalah ketetapan syara', sedangkan yang dimaksud zat adalah objek atau barang yang memiliki nilai guna.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abdurrahman Wahid dkk., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm.334

¹¹ Hafidz Abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, (Bogor: al-Azhar Press, 2004), hlm. 200.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan relasi antara manusia dengan harta yang diakui oleh syariat. Hubungan ini memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan berbagai pengelolaan (*tasharruf*) terhadap harta yang ia miliki, sepanjang tidak ada aturan syar'i yang melarangnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yang mana akan memperoleh data melalui sumber-sumber bacaan atau kepustakaan berupa undang-undang, peraturan, fatwa, buku-buku yang berkaitan dengan tema pembahasan, artikel dari internet, tulisan yang berasal dari berbagai situs web, serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran berdasarkan fakta yang ada, serta sifat-sifat yang terdapat pada objek penelitian. Maka, dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem donasi di situs web drama Jepang tidak resmi. Selanjutnya, data yang sudah dideskripsikan akan dianalisis dan dibandingkan satu sama lain.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer

merupakan sumber utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu berupa kitab-kitab ushul fikih, peraturan perundang-undangan, website streaming drama Jepang yang menjadi sumber kajian, serta fatwa-fatwa yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti melalui proses penelusuran kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.¹² Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang memiliki kewenangan atau otoritas. Bahan hukum primer dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan juga putusan hakim.¹³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berbagai publikasi yang berupa dokumen tidak resmi mengenai hukum. Bahan hukum sekunder dapat berupa media cetak seperti buku yang membahas permasalahan hukum, beberapa penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, jurnal-jurnal hukum, maupun putusan hakim.¹⁴ Bahan-bahan hukum tersebut

¹² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm.47

¹⁴ Ibid, hlm. 57

digunakan untuk menjelaskan secara lebih rinci dari bahan hukum primer yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang tidak ada kaitannya dengan hukum tetapi dapat menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan lain-lain.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif (*legal research*), yaitu peneliti akan menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan, perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para tokoh sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁶ pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis hukum uang hasil donasi di situs streaming drama Jepang, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam, sehingga bisa diketahui kedua prespektif hukum tersebut dalam persoalan hukum uang dari donasi di situs tidak resmi.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan serta menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan,

¹⁵ Muhammin, *op. cit.*, hlm. 64

¹⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

serta dokumentasi. Berbagai data yang masuk kemudian diolah dan disusun secara tertata.¹⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif komparatif, yaitu dari data yang sudah dikumpulkan, peneliti akan membandingkan pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam memandang hukum uang hasil donasi dari penonton atas web *streaming* drama Jepang tidak resmi.

6. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan penyusunan skripsi ini, penulis telah membuat sistematika pembahasan agar pembaca memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai penyusunan skripsi ini. Sistematika pembahasan ini terdiri dari bab satu sampai lima yang masing-masing babnya disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu akan membahas konsep donasi secara umum dan menurut Islam, termasuk rukun, syarat, dan jenis-jenis donasi yang dilarang. Selain itu, juga akan dibahas mengenai hak cipta serta hak kepemilikan dalam Islam.

Bab Ketiga, bab ini membahas mengenai pandangan hukum mengenai praktik donasi yang terjadi di situs web tidak resmi, yang

¹⁷ Azwar Rahmat dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Tahta Media Group, 2021), hlm. 222.

mencakup pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai hal tersebut, juga mengenai status hukum uang hasil donasi secara umum.

Bab Keempat, yaitu pembahasan. Bab ini akan berfokus pada analisis mengenai hukum uang hasil donasi dari penonton di situs web drama Jepang tidak resmi. Bagaimana status dari situs tersebut, bagaimana status donasinya, serta penjelasan mengenai hukum uang dari donasi yang terkumpul dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab Kelima, akan menjelaskan kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan, lalu diikuti dengan daftar pustaka sebagai informasi sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis terhadap Hukum Uang Hasil Donasi dari Penonton atas Streaming Web Drama Jepang Tidak Resmi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam dan sudah dijelaskan dalam bab-bab di atas, yang berisikan teori, data-data serta analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut hukum positif, aktivitas streaming drama Jepang melalui situs tidak resmi termasuk tidak sesuai dengan peraturan mengenai hak cipta yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Situs tidak resmi tersebut melakukan penyebaran karya cipta tanpa memiliki izin dari pencipta, dan meskipun menerima donasi secara sukarela, tetapi karena perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian, uang hasil donasi yang terkumpul dari aktivitas streaming penonton drama Jepang dapat dikategorikan sebagai hasil yang tidak sah menurut hukum, dan tidak mendapatkan perlindungan yang legal, ketika pemilik hak cipta melaporkan hal tersebut.
2. Menurut hukum Islam, aktivitas donasi pada situs streaming drama Jepang tidak resmi perlu ditinjau dari dua aspek utama, yaitu keabsahan niat pemberi dan legalitas jalur perolehan harta. Dalam Islam, niat yang baik tidak dapat membenarkan cara yang keliru, sehingga apabila suatu

aktivitas seperti streaming tidak resmi tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah, terutama karena dinilai dapat merugikan orang lain. Maka uang yang diperoleh dari kegiatan tersebut dinilai tidak sah secara hukum. Harta yang didapat dari perbuatan yang tidak sesuai syari'at, tidak termasuk dalam kategori harta yang halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil di atas, masyarakat perlu lebih selektif dalam mengakses konten digital, khususnya drama asing. Dengan memilih platform resmi yang memiliki ketentuan yang lebih jelas. Dukungan melalui donasi hendaknya diberikan kepada pihak-pihak yang bekerja secara legal agar tidak terjadi kemungkinan kontribusi terhadap hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya. Yogyakarta: UII Press, 2020.

2. Hadits

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Kitab Badul Wahy.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, terj. Ahmad Hasan, Juz 3. (akarta: Pustaka Azzam. 2007.

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim* terj. Mahyuddin Syaf, Juz 4. Jakarta: Pustaka Azzam. 2005.

Tim Penyusun Hadis. *Hadis Arbain An-Nawawi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.

Utsman, Abu. *42 Hadits dan Panduan Muslim: Syarh Arbain An-Nawawiyah*. Probolinggo: Pustaka Budaya.

3. Peraturan/Undang-Undang/Fatwa

Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 29 Tahun 1980 (29/1980) tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

4. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Az-Zuhaili, Wabah. *al-Fiqh al-Islami wa Adhilatuhu Juz 4*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1989.

Az-Zuhaili, Wabah. *Fiqih Islam wa Adillatu Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Darwis, Abu Wafa' Muhammad. *Al-Mabadi' Al-Fiqhiyyah*. cet. ke-3. Beirut: Daarul Basyair Al-Islamiyah, 1416.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.

Hasanuddin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2019.

Jauhari, Heri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.

Khallaq, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Muhammad, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr. tt.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.

Syarifuddin, Amir. *Kaedah-kaerah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2009.

4. Jurnal/Skripsi

Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan dalam Islam" *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 18:2, 2012.

Anshari, Irham Nur, "Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital Studi Kasus Praktik Download dan Streaming melalui Situs Bajakan," *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*. Vol.10:2. 2018.

Darwance. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*. Vol. 15:2. 2020.

Hadi, Hafidz Afuan Hadi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbuatan Fan-Subtitle (Fansub) yang Menerjemahkan dan Mengunggah Anime dalam Platform Media Digital." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Ilham, Muhammad. "Legalitas Perbuatan Fan-Subtitle yang Menerjemahkan dan Mengunggah Anime menurut Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 25:7. 2019.

Karim, Helmi. "Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah." *Jurnal Hukum Islam: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*. 2015.

Laksmidewi, Dwinianti dan Reinadus Aditya Gunawan. "Pengaruh Daya Tarik Perasaan Bersalah dalam Pesan Donasi Terhadap Perilaku Donasi Konsumen." *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 11:1. 2021.

Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 5:4. Juni 2017.

Nur Anshari, Irham "Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital Studi Kasus Praktik Download dan Streaming melalui Situs Bajakan," *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*. Vol. 10:2. 2018.

Nursalim, Muhammad Firliadi. "Konsep Kepemilikan dalam Islam." *Academia*. 2016.

Suran Ningsih, Ayup. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis*. Vol. 2:1. 2019.

Utomo, Tyas Noerningsih. "Indonesia and Japan Prespectives on Fair Use to Copyright Infringement in Cosplay." *International Journal of Social and Human Research*. Vol. 7:8. 2024.

Wibowo, Vania Almira. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Konsumen Ke Dalam Bentuk Donasi Oleh Pelaku Usaha Retail." *Skripsi UNNISULA*. 2021.

Wiratama, Anak Agung Gde Chandra. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta terkait Kegiatan Streaming dan Download Film Bajakan melalui Website Ilegal." *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 3:2. 2022.

5. Buku

Abdurahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Bogor: *al-Azhar Press*. 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaiddillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.

Hafiduddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press. 1990.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017.

Hidayati, Nur. *Fenomena Fansubbing dalam Penyebaran Budaya Pop Jepang di Internet*. Malang: UB Press. 2019

Khairandy, Ridwan. *Hukum Perjanjian: Dalam KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: FH UII Press. 2003.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Mulyana, Dendi. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.

Nurul Irfan, M. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2011.

Rahmat, Arwan dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Tahta Media Group. 2021.

Sadikin, OK. *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia. 2021.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2001.

6. Internet

Fuyuhiko, Takahori. “The Difficulties with Exporting Japan’s Dramas,” <https://www.nippon.com/en/japan-topics/g02360/>, akses pada 17 Juni 2025.

Haman, Edward A. “The Term ‘All Rights Reserved’ Explained,” <https://www.legalzoom.com/articles/the-term-all-rights-reserved-explained>, akses 28 Januari 2025.

Jdramafess, <https://x.com/JDRMFESS>, akses pada 11 Juni 2025.

Netflix, “Plans and Pricing,” <https://help.netflix.com/en/node/24926>, akses pada 11 Juni 2025.

Wahyuni, Willa. “Pelaku Seni Perlu Pahami Ketentuan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaku-seni-perlu-pahami-ketentuan-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-lt63ad61c7d182a/>, akses 25 November 2024.

WIPO-Administered Treaties, “Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886),” https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html, akses 29 Januari 2025.

WIPO-Administered Treaties, “Paris Convention for the Protection of Industrial Property,” <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>, akses 6 Mei 2025.

7. Lain-Lain

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Muhammad Yunus Wadzudiyah. 1990.

